



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CITIHUB INDONESIA d/a CITIHUB HOTEL YOGYAKARTA,

yang diwakili oleh Direktur Go Gunawan Raharjo, berkedudukan di Jalan Affandi Nomor 88, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INTER SPORTS MARKETING, yang diwakili oleh Direkur

Drs. Imansyah Budianto, berkedudukan di Boutique Office Park Nomor B/2, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta 10630, sekarang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai 128X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wates Km. 3. 5, Nomor 179, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
 - a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Citihub Hotel Yogyakarta, Jalan Affandi 8B, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kalui House Of Beer & KTV;
Sebelah Timur Jalan Affandi Sleman Yogyakarta;
Sebelah Selatan Toko Barkas/Jual Beli Barang Bekas;
Sebelah Barat Sungai Gajah Wong;
 - b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa peralatan (Kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*Air Condition*, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Citihub Hotel Yogyakarta, Jalan Affandi 8B, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) tertanggal 5 Mei 2011 antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation Internationale De Football Association* (FIFA) adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan *2014 FIFA World Cup Brazil™* di areal Komersial yaitu Citihub Hotel Yogyakarta, Jalan Affandi 8B, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa ijin dari Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materiil maupun immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditotal secara keseluruhan berjumlah Rp215.863.750.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

No	Keterangan	Nilai
1.	Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™	Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat yakni: 10 X dari harga Lisensi	10 X Rp250.000.000,00 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
3.	Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4.	Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat apabila kerugian Penggugat dalam poin 1, 2, dan 3 di atas ditotal sebesar Rp12.750.000.000,00 diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % X 41 Bulan (Juni 2014 – November 2017)	Rp2.613.750.000,00 (dua miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Biaya operasional pengurusan perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Tahapan Non-Litigasi = Rp200.000.000,00- Tahapan Litigasi = Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Total kerugian		Rp15.863.750.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019



b. Immateriil:

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yang mana Penggugat selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan Penggugat mendapatkan teguran langsung dari FIFA, termasuk Penggugat selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian immateriil, yang mana Penggugat mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan materi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membuat Pengumuman Permohonan Maaf kepada Penggugat dimuat pada 3 (tiga) Media Cetak Halaman Pertama di Surat Kabar Harian Kompas, Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat (KR), dan Tribun Jogja selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, yang menyatakan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tergugat dan permohonan maaf kepada Penggugat, karena Telah Menayangkan Siaran 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL™ di areal komersil Citihub Hotel Yogyakarta, Jl. Affandi 8B, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 tanpa Izin dari Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan susunan kata-kata sebagai berikut:

PENGUMUMAN

"Dengan ini PT Citihub Indonesia, d/a Citihub Hotel Yogyakarta, Jalan Affandi 8B, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Menyampaikan Permohonan Maaf kepada PT Inter Sports Marketing atas perbuatan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management PT Citihub Indonesia yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di area komersial Citihub Hotel Yogyakarta tanpa ijin dari PT Inter Sports Marketing selaku satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk Media Right 2014 World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui khalayak ramai”;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi (amar) putusan pengadilan, dihitung sejak putusan mempunyai berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) *uit voobaar bij vooraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tentang Kompetensi;

Tentang gugatan kabur atau salah alamat;

Tentang iktikad tidak baik Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi putusan Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan The Federation

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;

3. Menyatakan bahwa Penggugat salah satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu PT Citihub Indonesia, d/a Citihub Hotel Yogyakarta berkedudukan di Jalan Kaliurang Km. 5,2 Nomor 25, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 /Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menyatakan sah dan dapat diterima permohonan kasasi ini;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg tanggal 2 Agustus 2018;
- dan dengan mengadili sendiri berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat pemegang hak lisensi dari *Federation International de Football Association* (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia Tahun 2014 di seluruh wilayah Indonesia dan untuk Hak Ekshibisi Publik atau Hak Areal Komersial Penggugat menunjuk PT Nonbar sebagai koordinator tunggal nontong bareng;
- Bahwa penayangan siaran Piala Dunia 2014 di kamar hotel milik Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak cipta karena kamar hotel bukan merupakan area komersil dan Tergugat tidak ada menambahkan alat tertentu dan siaran TV memang sudah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia di kamar hotel milik Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak dapat dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018 harus diperbaiki dengan menghilangkan amar Nomor 4 dan 5, sehingga selengkapnya seperti disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CITIHUB INDONESIA d/a, CITIHUB HOTEL YOGYAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CITIHUB INDONESIA d/a CITIHUB HOTEL YOGYAKARTA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg tanggal 2 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football* (FIFA), Zurich Swiss, tanggal 5 Mei 2011;
3. Menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Assotiation (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....		<u>Rp4.989.000,00</u> +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 110 K/Pdt.Sus-HKI/2019